

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR .. /SEOJK.04/20...

TENTANG

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN
KEGIATAN USAHA SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK DAN PERANTARA
PEDAGANG EFEK

KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK DAN PERANTARA PEDAGANG EFEK

No.	Kriteria/Indikator		Penilaian		Keterangan
I.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi		Ya	Tidak	
	A.	Struktur Tata Kelola			
		1. Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang.			
		2. Seluruh anggota Direksi telah memiliki izin perseorangan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.			
		3. Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan integritas dan reputasi keuangan (telah lulus <i>fit and proper test</i>), kompetensi, serta keahlian di bidang Pasar Modal.			
		4. Seluruh anggota Direksi diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi.			
		5. Penentuan jumlah dan komposisi Direksi telah memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, kondisi Perusahaan Efek, keberagaman pengetahuan, pengalaman dan/atau keahlian yang dibutuhkan, dan efektivitas dalam pengambilan keputusan.			
		6. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia.			
		7. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 20% (dua puluh persen) dari modal disetor pada Perusahaan Efek lain.			
		8. Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan			

			keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham Perusahaan Efek.			
		9.	Direksi memiliki pedoman yang mengikat seluruh anggota Direksi.			
	B.	Proses Tata Kelola				
		10.	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.			
		11.	Direksi melaksanakan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian dan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan pedoman Direksi serta bertindak secara independen untuk kepentingan Perusahaan Efek.			
		12.	Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi <i>day to day</i> Direksi.			
		13.	Direksi memastikan Tata Kelola diterapkan secara efektif pada Perusahaan Efek.			
		14.	Direksi membentuk komite dan/atau unit pendukung Direksi dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan memastikan komite dan/atau unit pendukung tersebut menjalankan tugasnya secara efektif.			
		15.	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.			

		16.	Direksi menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi.			
		17.	Direksi mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan.			
		18.	Anggota Direksi menghadiri paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan rapat Direksi dalam setahun, baik hadir secara fisik maupun melalui telekonferensi.			
		19.	Pengambilan keputusan rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak, atau sesuai ketentuan yang berlaku.			
		20.	Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman, serta tata tertib kerja yang berlaku.			
		21.	Anggota Direksi mengikuti program pendidikan berkelanjutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun terakhir.			
		22.	Anggota Direksi tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain.			
		23.	Anggota Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari kegiatan Perusahaan Efek baik secara langsung maupun tidak langsung selain penghasilan yang sah dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.			
		24.	Remunerasi Direksi telah memperhatikan:			

			a.	Remunerasi yang berlaku pada industri dan skala usaha Perusahaan Efek.			
			b.	Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perusahaan Efek baik dalam jangka pendek ataupun dalam jangka panjang.			
			c.	Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi.			
			d.	Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.			
	C.	Keluaran Tata Kelola					
		25.	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.				
		26.	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi.				
		27.	Hasil rapat Direksi dibagikan kepada seluruh anggota Direksi.				
		28.	Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dalam pengelolaan Perusahaan Efek yang ditunjukkan antara lain melalui peningkatan kinerja Perusahaan Efek, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Perusahaan Efek, dan/atau pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .				
		29.	Dalam laporan penerapan Tata Kelola, seluruh anggota Direksi telah mengungkapkan paling kurang:				

		a.	Uraian tugas dan tanggung jawab anggota Direksi.			
		b.	Kepemilikan saham pada Perusahaan Efek yang bersangkutan, Perusahaan Efek lain, dan Perusahaan Jasa Keuangan selain Perusahaan Efek.			
		c.	Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Efek.			
		d.	Remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan oleh RUPS.			
II.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris					
	A.	Struktur Tata Kelola				
		1.	Seluruh anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan integritas dan reputasi keuangan (telah lulus <i>fit and proper test</i>), kompetensi serta keahlian di bidang Pasar Modal.			
		2.	Seluruh anggota Dewan Komisaris diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Dewan Komisaris.			
		3.	Jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek paling sedikit 1 (satu) orang.			
		4.	Penentuan jumlah dan komposisi Dewan Komisaris telah memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, kondisi Perusahaan Efek, keberagaman pengetahuan, pengalaman dan/atau keahlian yang			

			dibutuhkan, efektivitas dalam pengawasan, dan pemberian nasihat kepada Direksi.			
		5.	Jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek tidak melebihi jumlah anggota Direksi.			
		6.	Memiliki Komisaris Independen.			
		7.	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris, dan/atau dengan anggota Direksi dan/atau pemegang saham Perusahaan Efek.			
		8.	Dewan Komisaris memiliki pedoman yang mengikat seluruh anggota Dewan Komisaris.			
	B.	Proses Tata Kelola				
		9.	Dewan Komisaris mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.			
		10.	Dewan Komisaris memperoleh data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu dari Direksi.			
		11.	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu dan dilakukan secara independen.			
		12.	Dewan Komisaris memberikan nasihat kepada Direksi dan dilakukan secara independen.			

		13.	Dalam hal Dewan Komisaris mengambil keputusan mengenai hal-hal yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, pengambilan keputusan dimaksud dilakukan dalam fungsinya sebagai pengawas dan pemberi nasihat kepada Direksi. Sebagai contoh: Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perusahaan Efek, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan Efek dan/atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.			
		14.	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perusahaan Efek.			
		15.	Dewan Komisaris membentuk komite untuk membantu tugas Dewan Komisaris dan memastikan komite tersebut menjalankan tugasnya secara efektif.			
		16.	Komisaris Independen melakukan penelaahan atas:			
		a.	informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan Efek kepada publik dan/atau pihak otoritas.			
		b.	independensi, ruang lingkup penugasan, dan biaya sebagai dasar pada penunjukan Akuntan.			

		c.	rencana dan pelaksanaan audit oleh Akuntan.			
		d.	pelaksanaan fungsi manajemen risiko dan fungsi kepatuhan dan audit internal Perusahaan Efek.			
		17.	Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas terselenggaranya penerapan Tata Kelola.			
		18.	Dewan Komisaris melaksanakan rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi dalam hal terdapat temuan indikasi pelanggaran peraturan perundang-undangan.			
		19.	Dewan Komisaris mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.			
		20.	Anggota Dewan Komisaris menghadiri paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan rapat Dewan Komisaris dalam setahun, baik hadir secara fisik maupun melalui telekonferensi.			
		21.	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak, atau sesuai dengan ketentuan.			
		22.	Setiap keputusan rapat yang diambil Dewan Komisaris dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman, serta tata tertib kerja yang berlaku.			
		23.	Anggota Dewan Komisaris mengikuti program pendidikan berkelanjutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun terakhir.			

		24.	Anggota Dewan Komisaris tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain.			
		25.	Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari kegiatan Perusahaan Efek baik secara langsung maupun tidak langsung selain penghasilan yang sah dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.			
		26.	Remunerasi Dewan Komisaris memperhatikan: a. Remunerasi yang berlaku pada industri dan skala usaha Perusahaan Efek. b. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perusahaan Efek baik dalam jangka pendek ataupun dalam jangka panjang. c. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris. d. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.			
		27.	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.			
	C.	Keluaran Tata Kelola				
		28.	Dewan Komisaris mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.			

		29.	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris.			
		30.	Hasil rapat Dewan Komisaris dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.			
		31.	Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Dewan Komisaris dalam pengelolaan Perusahaan Efek yang ditunjukkan antara lain melalui peningkatan kinerja Perusahaan Efek, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Perusahaan Efek, dan/atau pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .			
		32.	Dalam laporan penerapan Tata Kelola, anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan paling kurang:			
		a.	Uraian tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris.			
		b.	Kepemilikan saham pada Perusahaan Efek yang bersangkutan, Perusahaan Efek lain, dan Perusahaan Jasa Keuangan selain Perusahaan Efek.			
		c.	Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Efek.			
		d.	Remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan oleh RUPS.			
III.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite					

A. Struktur Tata Kelola				
	1.	Perusahaan Efek memiliki komite untuk menunjang pelaksanaan tugas Direksi dan/atau Dewan Komisaris.		
	2.	Struktur komite terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) anggota.		
	3.	Setiap anggota komite memiliki keahlian dalam pelaksanaan tugas.		
	4.	Komite memiliki piagam (<i>charter</i>) yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya.		
	5.	Seluruh anggota komite memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.		
	6.	Anggota komite yang merupakan pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perusahaan Efek, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.		
	7.	Anggota komite yang merupakan pihak independen yang berasal dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pegawai Perusahaan Efek yang bersangkutan telah menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) selama 6 (enam) bulan.		
	8.	Tidak ada intervensi pemegang saham dalam menentukan komposisi komite.		
B. Proses Tata Kelola				

		9.	Rapat komite diselenggarakan sesuai dengan tata cara yang tercantum dalam piagam (<i>charter</i>) komite. Rapat dimaksud dihadiri oleh mayoritas anggota komite.			
		10.	Pengambilan keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak, atau sesuai ketentuan yang berlaku.			
		11.	Hasil rapat komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Direksi atau Dewan Komisaris.			
	C.	Keluaran Tata Kelola				
		12.	Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat komite.			
		13.	Setiap komite telah memberikan rekomendasi kepada Direksi atau Dewan Komisaris terkait tugas dan tanggung jawabnya.			
		14.	Setiap komite telah mengungkapkan dalam laporan penerapan Tata Kelola, paling sedikit:			
		a.	Uraian tugas dan tanggung jawab.			
		b.	Pengungkapan independensi.			
		c.	Pengungkapan kebijakan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut.			
IV.	Benturan Kepentingan dan Transaksi dengan Pihak Afiliasi					
	A.	Struktur Tata Kelola				

		1.	Perusahaan Efek memiliki kebijakan, sistem, dan/atau prosedur mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pegawai Perusahaan Efek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			
		2.	Perusahaan Efek memiliki kebijakan, sistem, dan/atau prosedur mengenai transaksi dengan pihak Afiliasi (pribadi Pemegang Saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, dan/atau pihak terkait dengan Perusahaan Efek) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			
		3.	Perusahaan Efek memiliki kebijakan, sistem, dan/atau prosedur mengenai administrasi, dokumentasi, dan pengungkapan benturan kepentingan.			
		4.	Perusahaan Efek memiliki kebijakan, sistem, dan/atau prosedur mengenai administrasi, dokumentasi, dan pengungkapan transaksi dengan pihak Afiliasi.			
	B.	Proses Tata Kelola				
		5.	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pegawai bertindak sesuai dengan kebijakan, sistem dan/atau prosedur yang dimiliki.			
		6.	Kegiatan operasional Perusahaan Efek bebas dari intervensi pemegang saham/pihak terkait lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan Efek.			

		7.	Direksi melakukan tindak lanjut terkait pelanggaran kebijakan benturan kepentingan dan/atau kebijakan transaksi dengan pihak Afiliasi.			
		8.	Direksi melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan benturan kepentingan dan kebijakan transaksi dengan pihak Afiliasi.			
		9.	Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas efektivitas pelaksanaan kebijakan benturan kepentingan dan kebijakan transaksi dengan pihak Afiliasi secara berkala.			
		10.	Dewan Komisaris memberikan rekomendasi perbaikan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan benturan kepentingan dan kebijakan transaksi dengan pihak Afiliasi.			
	C.	Keluaran Tata Kelola				
		11.	Hasil penanganan benturan kepentingan diungkapkan dan terdokumentasi dengan baik.			
		12.	Hasil penanganan transaksi dengan pihak Afiliasi diungkapkan dan terdokumentasi dengan baik.			
		13.	Tidak terdapat pelanggaran atas kebijakan benturan kepentingan.			
		14.	Tidak terdapat pelanggaran atas kebijakan transaksi dengan pihak Afiliasi.			
V.	Fungsi Manajemen Risiko					
	A.	Struktur Tata Kelola				
		1.	Perusahaan Efek memiliki kebijakan manajemen risiko termasuk strategi, kerangka, dan prosedur manajemen risiko yang mencakup identifikasi, diversifikasi, pengukuran, pemantauan,			

			pengendalian, <i>risk appetite</i> , <i>risk tolerance</i> , dan mitigasi risiko.			
		2.	Memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung fungsi manajemen risiko.			
		3.	Terdapat sumber daya yang berkualitas pada satuan kerja manajemen risiko untuk menyelesaikan tugas secara efektif.			
		4.	Pegawai yang melaksanakan fungsi manajemen risiko tidak merangkap untuk melaksanakan fungsi lainnya kecuali diatur dalam peraturan perundang-undangan.			
		5.	Pegawai yang melaksanakan fungsi manajemen risiko wajib memiliki izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.			
	B.	Proses Tata Kelola				
			Pelaksanaan fungsi manajemen risiko paling sedikit mencakup:			
		6.	Membantu Direksi atas penyusunan dan/atau penyempurnaan kebijakan termasuk strategi, kerangka, dan prosedur manajemen risiko.			
		7.	Merumuskan strategi guna mendorong budaya manajemen risiko.			
		8.	Memastikan pelaksanaan kegiatan usaha Perusahaan Efek sesuai dengan kebijakan manajemen risiko.			
		9.	Mengidentifikasi potensi maupun risiko signifikan yang memiliki dampak terhadap keberhasilan pencapaian tujuan Perusahaan Efek.			

		10.	Menyusun sekaligus melaksanakan langkah antisipasi maupun usaha untuk mengurangi risiko signifikan sesuai dengan kebijakan manajemen risiko.			
		11.	Melakukan identifikasi terhadap hal-hal lain terkait manajemen risiko yang memerlukan perhatian Direksi.			
		12.	Mengembangkan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan.			
		Direksi bertugas dan bertanggung jawab antara lain:				
		13.	Menyusun kebijakan manajemen risiko.			
		14.	Memastikan pelaksanaan kebijakan termasuk strategi, kerangka, dan prosedur manajemen risiko dilakukan secara efektif.			
		15.	Menindaklanjuti identifikasi hal-hal yang berhubungan dengan manajemen risiko yang memerlukan perhatian Direksi.			
		16.	Memastikan fungsi manajemen risiko telah diterapkan secara independen. Sebagai contoh, terdapat pemisahan fungsi antara fungsi manajemen risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi.			
		17.	Memastikan struktur organisasi, infrastruktur, dan sumber daya memadai untuk mendukung fungsi manajemen risiko.			
		18.	Meningkatkan budaya manajemen risiko Perusahaan Efek.			

		Dewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab antara lain:			
	19.	Menyetujui kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>).			
	20.	Melakukan pengawasan secara aktif atas efektivitas pelaksanaan fungsi manajemen risiko termasuk kebijakan manajemen risiko.			
	21.	Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi perbaikan atas pelaksanaan fungsi dan kebijakan manajemen risiko.			
	C.	Keluaran Tata Kelola			
	22.	Tidak terdapat potensi maupun risiko signifikan yang tidak diatasi.			
	23.	Mampu memberi arah bagi Perusahaan Efek dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang.			
	24.	Perusahaan Efek tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan untuk menyerap risiko kerugian.			
	25.	Tindak lanjut atas hal-hal yang berhubungan dengan manajemen risiko yang memerlukan perhatian Direksi telah dilaksanakan.			
	26.	Terdapat evaluasi oleh Direksi dan Dewan Komisaris atas pelaksanaan fungsi manajemen risiko.			

		27.	Laporan atas pelaksanaan fungsi manajemen risiko kepada Direksi dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris, yakni:			
		a.	Laporan insidental.			
		b.	Laporan berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun.			
VI.	Fungsi Kepatuhan					
A.	Struktur Tata Kelola					
		1.	Memiliki kebijakan kepatuhan yang mencakup prosedur atau tata cara pelaksanaannya.			
		2.	Memiliki pedoman (<i>charter</i>) yang secara tertulis mengikat unit kerja, anggota Direksi, atau pejabat setingkat di bawah Direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan.			
		3.	Memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung fungsi kepatuhan.			
		4.	Terdapat sumber daya yang berkualitas pada satuan kerja kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.			
		5.	Pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan tidak merangkap untuk melaksanakan fungsi lainnya kecuali diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.			
		6.	Pegawai yang melakukan kegiatan sebagai pejabat yang membawahkan fungsi kepatuhan wajib memiliki izin Wakil Perantara Pedagang Efek.			
B.	Proses Tata Kelola					
		Pelaksanaan fungsi kepatuhan paling kurang mencakup:				

		7.	Membantu Direksi atas penyusunan dan/atau penyempurnaan kebijakan kepatuhan.			
		8.	Merumuskan strategi guna mendorong budaya kepatuhan.			
		9.	Menilai dan mengevaluasi kecukupan dan kesesuaian kebijakan kepatuhan dengan peraturan perundang-undangan.			
		10.	Memastikan kegiatan usaha Perusahaan Efek dilakukan berdasarkan kebijakan kepatuhan yang dimiliki dan peraturan perundang-undangan.			
		11.	Melakukan identifikasi hal-hal yang berhubungan dengan kepatuhan yang memerlukan perhatian Direksi.			
		12.	Tata cara pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri pegawai dan anggota Direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			
		13.	Mengembangkan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan.			
		Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain:				
		14.	Berperan aktif dalam proses penyusunan dan/atau evaluasi serta memberikan rekomendasi atas kebijakan kepatuhan.			
		15.	Memastikan pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan secara efektif.			
		16.	Memantau dan menjaga kepatuhan Perusahaan Efek terhadap peraturan perundang-undangan			

			dan seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Perusahaan Efek.			
		17.	Meningkatkan budaya kepatuhan Perusahaan Efek.			
		Direksi bertugas dan bertanggung jawab antara lain:				
		18.	Menyusun kebijakan kepatuhan.			
		19.	Menindaklanjuti identifikasi hal-hal yang berhubungan dengan kepatuhan yang memerlukan perhatian Direksi.			
		Dewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab antara lain:				
		20.	Menyetujui kebijakan kepatuhan.			
		21.	Melakukan pengawasan atas efektivitas pelaksanaan fungsi kepatuhan termasuk kebijakan kepatuhan.			
		22.	Memberikan rekomendasi perbaikan atas pelaksanaan fungsi dan kebijakan kepatuhan.			
	C.	Keluaran Tata Kelola				
		23.	Perusahaan Efek berhasil menurunkan jumlah dan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.			
		24.	Tindak lanjut atas hal-hal yang berhubungan dengan kepatuhan yang memerlukan perhatian Direksi telah dilaksanakan.			
		25.	Terdapat evaluasi oleh Direksi dan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan.			

		26.	Laporan atas pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Direksi dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris, yakni:			
		a.	Laporan insidental.			
		b.	Laporan berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun.			
VII. Fungsi Audit Internal						
	A.	Struktur Tata Kelola				
		1.	Perusahaan Efek memiliki piagam (<i>charter</i>) audit internal yang memuat prosedur atau tata cara pelaksanaannya.			
		2.	Perusahaan Efek memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung fungsi audit internal.			
		3.	Terdapat sumber daya yang berkualitas pada satuan kerja audit internal untuk menyelesaikan tugas secara efektif.			
		4.	Fungsi audit internal independen terhadap satuan kerja operasional.			
	B.	Proses Tata Kelola				
		Pelaksanaan fungsi audit internal paling kurang mencakup:				
		5.	Membantu Direksi atas penyusunan dan/atau penyempurnaan piagam (<i>charter</i>) audit internal secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.			
		6.	Melaksanakan program pemeriksaan/audit internal baik insidental maupun berkala secara independen, objektif, dan tidak membatasi cakupan dan ruang lingkup audit.			

		7.	Memastikan pelaksanaan kegiatan usaha Perusahaan Efek sesuai dengan piagam (<i>charter</i>) audit internal yang dimiliki.			
		8.	Melakukan kaji ulang secara berkala atas efektifitas pelaksanaan kerja audit internal dan kepatuhannya terhadap Standar Pelaksanaan fungsi audit internal Perusahaan Efek oleh pihak eksternal setiap tiga tahun.			
		9.	Melakukan identifikasi hal-hal yang berhubungan dengan audit internal yang memerlukan perhatian Direksi.			
		10.	Mengembangkan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan.			
		11.	Melakukan penilaian terhadap:			
		a.	Kecukupan sistem pengendalian internal Perusahaan Efek.			
		b.	Efektivitas sistem pengendalian internal Perusahaan Efek.			
		c.	Kualitas kinerja Perusahaan Efek.			
		12.	Melaporkan kepada Direksi seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.			
		13.	Memantau, menganalisis, dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan auditee.			
		Direksi bertugas dan bertanggung jawab antara lain:				
		14.	Menyusun dan menetapkan piagam (<i>charter</i>) audit internal.			
		15.	Memastikan pelaksanaan fungsi dan piagam (<i>charter</i>) audit internal dilakukan secara efektif.			

		16.	Menindaklanjuti identifikasi hal-hal yang berhubungan dengan audit internal yang memerlukan perhatian Direksi.			
			Dewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab antara lain:			
		17.	Menyetujui piagam (<i>charter</i>) audit internal.			
		18.	Melakukan pengawasan secara aktif atas efektivitas pelaksanaan fungsi audit internal termasuk piagam (<i>charter</i>) audit internal.			
		19.	Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi perbaikan atas pelaksanaan fungsi dan piagam (<i>charter</i>) audit internal.			
	C.	Keluaran Tata Kelola				
		20.	Tidak terjadi temuan berulang atas pemeriksaan audit internal.			
		21.	Tidak terdapat penyimpangan dalam realisasi atas rencana pemeriksaan audit internal Perusahaan Efek.			
		22.	Tindak lanjut atas hal-hal yang berhubungan dengan audit internal yang memerlukan perhatian Direksi telah dilaksanakan.			
		23.	Terdapat evaluasi oleh Direksi dan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan fungsi audit internal.			
		24.	Laporan atas pelaksanaan fungsi audit internal kepada Direksi dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris, yakni:			
		a.	Laporan insidental.			
		b.	Laporan berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun.			
VIII	Auditor Eksternal					

A. Struktur Tata Kelola				
	1.	Terdapat auditor eksternal yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perusahaan Efek.		
	2.	Penugasan audit kepada Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) paling sedikit memenuhi aspek:		
	a.	kapasitas AP dan KAP yang ditunjuk.		
	b.	legalitas perjanjian kerja.		
	c.	ruang lingkup audit;		
	d.	Standar Profesional Akuntan Publik;		
B. Proses Tata Kelola				
	3.	Penunjukan auditor eksternal terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS.		
	4.	Auditor eksternal yang ditunjuk, mampu bekerja secara independen, memenuhi Standar Profesional Akuntan Publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.		
	5.	Direksi menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari auditor eksternal.		
	6.	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari auditor eksternal.		
	7.	Perusahaan Efek menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor eksternal yang ditunjuk kepada Otoritas Jasa Keuangan.		
C. Keluaran Tata Kelola				
	8.	Auditor eksternal bertindak objektif sehingga hasil audit dan <i>management letter</i> telah menggambarkan kondisi Perusahaan Efek.		

		9.	Cakupan hasil audit paling kurang sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.			
IX. Keterbukaan Informasi						
	A.	Struktur Tata Kelola				
		1.	Perusahaan Efek memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaporan terkait kondisi keuangan dan non-keuangan.			
		2.	Perusahaan Efek memiliki sistem informasi yang andal yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten untuk menyusun laporan keuangan dan non-keuangan			
		3.	Perusahaan Efek memiliki situs web yang memuat informasi paling sedikit meliputi:			
		a.	Informasi umum.			
		b.	Informasi bagi nasabah.			
		c.	Informasi tata kelola perusahaan.			
	B.	Proses Tata Kelola				
		4.	Perusahaan Efek menyampaikan laporan keuangan dan non-keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau <i>stakeholders</i> lainnya sesuai dengan ketentuan.			
		5.	Perusahaan Efek menyampaikan informasi produk kepada nasabah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi Informasi Produk Perusahaan Efek, antara lain:			
		a.	Informasi secara tertulis mengenai produk Perusahaan Efek yang memenuhi persyaratan minimal sebagaimana ditentukan.			

		b.	Petugas Perusahaan Efek (<i>Customer Service</i> dan <i>Marketing</i>) telah menjelaskan informasi-informasi produk kepada nasabah;			
		c.	Informasi produk yang disampaikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.			
		d.	Perusahaan Efek menyampaikan kepada nasabah jika terdapat perubahan-perubahan informasi produk.			
		e.	Informasi-informasi produk dapat terbaca dengan jelas dan dapat dimengerti.			
		f.	Perusahaan Efek memiliki layanan informasi produk yang dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat.			
		6.	Perusahaan Efek menyampaikan informasi tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi pasar modal.			
		7.	Perusahaan Efek melakukan pengkinian dan validasi informasi secara berkala pada situs web.			
	C.	Keluaran Tata Kelola				
		8.	Laporan keuangan dan non-keuangan telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau <i>stakeholders</i> lainnya, meliputi:			
		a.	Laporan Keuangan Berkala.			
		b.	Laporan Kegiatan.			
		c.	Laporan Akuntan atas Modal Kerja Bersih Disesuaikan Tahunan.			
		d.	Laporan penerapan Tata Kelola.			

		9.	Produk yang diterbitkan, tata cara pengaduan nasabah, dan penyelesaian sengketa telah disampaikan kepada nasabah Perusahaan Efek.			
		10.	Informasi yang terdapat dalam situs web Perusahaan Efek merupakan informasi yang akurat dan terkini.			
X.	Rencana Bisnis					
	A.	Struktur Tata Kelola				
		1.	Perusahaan Efek memiliki Rencana Bisnis yang realistis, terukur, dan berkesinambungan.			
		2.	Rencana Bisnis paling sedikit memuat:			
		a.	Penetapan sasaran Perusahaan Efek yang harus dicapai dalam jangka pendek (satu tahun).			
		b.	Strategi pencapaian sasaran Perusahaan Efek.			
		c.	Proyeksi keuangan 1 (satu) tahun ke depan.			
		d.	Realisasi rencana bisnis tahun sebelumnya.			
		3.	Rencana Bisnis Perusahaan Efek didukung sepenuhnya oleh Pemegang Saham, antara lain dapat dilihat dari komitmen dan upaya Pemegang Saham untuk memperkuat permodalan Perusahaan Efek.			
	B.	Proses Tata Kelola				
		4.	Perusahaan Efek menyusun Rencana Bisnis dengan memperhatikan:			
		a.	Rencana strategis perusahaan efek.			

		b.	Faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha perusahaan efek.			
		c.	Prinsip kehati-hatian.			
		d.	Penerapan manajemen risiko.			
		5.	Rencana Bisnis disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris			
		6.	Direksi memastikan pelaksanaan atas Rencana Bisnis Perusahaan Efek.			
		7.	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan Rencana Bisnis.			
	C.	Keluaran Tata Kelola				
		8.	Rencana Bisnis beserta realisasinya telah disosialisasikan Direksi kepada seluruh pegawai/karyawan.			
		9.	Tidak terdapat deviasi yang signifikan antara Rencana Bisnis dengan realisasi.			
		10.	Realisasi Rencana Bisnis berdampak pada pertumbuhan kinerja Perusahaan Efek.			
XI.	Etika Bisnis Perusahaan Efek					
	A.	Struktur Tata Kelola				
		1.	Perusahaan Efek memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur sesuai ketentuan perundang-undangan terkait dengan prinsip mengenal nasabah.			
		2.	Perusahaan Efek memiliki unit kerja khusus atau menugaskan pejabat sebagai penanggung jawab penerapan prinsip mengenal nasabah.			

		3.	Unit kerja khusus atau pejabat sebagai penanggung jawab penerapan prinsip mengenal nasabah memiliki kemampuan yang memadai dan kewenangan untuk mengakses seluruh data nasabah dan informasi lainnya yang terkait.			
		4.	Perusahaan Efek memiliki kode etik yang disusun oleh Direksi dan Dewan Komisaris, berlaku bagi seluruh seluruh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perusahaan Efek yang paling sedikit memuat: a. Nilai-nilai perusahaan. b. Prinsip pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, dan/atau pendukung organ yang dimiliki Perusahaan Efek wajib dilakukan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. c. Penanganan pelanggaran kode etik. d. Akuntabilitas pengenaan sanksi pelanggaran kode etik.			
	B.	Proses Tata Kelola				
		5.	Direksi memastikan bahwa penerapan prinsip mengenal nasabah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan prinsip mengenal nasabah			
		6.	Direksi memastikan bahwa seluruh pegawai yang terkait dengan penerapan prinsip mengenal nasabah telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah secara berkala.			

		7.	Unit khusus atau pejabat sebagai penanggung jawab penerapan prinsip mengenal nasabah melakukan identifikasi, verifikasi, pemantauan, dan evaluasi menyeluruh terhadap nasabah.			
		8.	Kode etik disosialisasikan kepada seluruh karyawan/pegawai Perusahaan Efek.			
		9.	Dalam hal terdapat dugaan pelanggaran kode etik, Direksi, Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, dan/atau pendukung organ yang dimiliki Perusahaan Efek melaporkan melalui sistem pelaporan pelanggaran.			
	C.	Keluaran Tata Kelola				
		10.	Seluruh karyawan Perusahaan Efek telah menjalankan prinsip mengenal nasabah dan mematuhi kode etik.			
		11.	Pelanggaran kode etik telah ditangani dengan baik.			
		12.	Hasil pemantauan dan evaluasi penerapan prinsip mengenal nasabah didokumentasikan dengan baik.			
XII.	Sistem Pelaporan Pelanggaran Dan Sistem Pengaduan Nasabah					
	A.	Struktur Tata Kelola				
		1.	Perusahaan Efek memiliki kebijakan sistem pelaporan pelanggaran.			
		2.	Kebijakan sistem pelaporan pelanggaran, paling sedikit memuat:			
		a.	Sistematika proses pelaporan pelanggaran.			
		b.	Jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan.			
		c.	Cara penyampaian laporan pelanggaran.			

		d.	Perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor.			
		e.	Penanganan pelaporan pelanggaran.			
		f.	Pihak yang mengelola penanganan laporan pelanggaran.			
		g.	Hasil penanganan dan tindak lanjut laporan pelanggaran.			
		h.	Evaluasi secara berkala oleh Direksi dan Dewan Komisaris terhadap kebijakan sistem pelaporan pelanggaran			
	3.		Perusahaan Efek memiliki kebijakan penanganan pengaduan nasabah.			
	4.		Kebijakan penanganan pengaduan nasabah, paling sedikit memuat:			
		a.	Sistematika proses pengaduan nasabah.			
		b.	Jangka waktu penanganan pengaduan;			
		c.	Penanganan pangaduan.			
		d.	Pihak yang mengelola penanganan pengaduan.			
		e.	Hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan.			
		f.	Evaluasi secara berkala oleh Direksi dan Dewan Komisaris terhadap kebijakan penanganan pengaduan nasabah.			
	5.		Perusahaan Efek memiliki unit kerja atau penanggungjawab terhadap pelaksanaan sistem pelaporan pelanggaran dan penanganan pengaduan nasabah.			
	B.	Proses Tata Kelola				

		6.	Unit kerja atau penanggungjawab terhadap pelaksanaan sistem pelaporan pelanggaran dan penanganan pengaduan nasabah bertindak secara independen.			
		7.	Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pegawai/karyawan Perusahaan Efek ditangani dengan objektif dan tepat waktu sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.			
		8.	Pengaduan nasabah ditangani dengan objektif dan tepat waktu sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.			
	C.	Keluaran Tata Kelola				
		9.	Perusahaan Efek mendokumentasikan dan memelihara catatan atas:			
		a.	Pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pegawai/karyawan Perusahaan Efek.			
		b.	Pengaduan nasabah.			
		c.	Langkah-langkah yang telah dan akan diambil.			
		d.	Status penyelesaian atas pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pegawai/karyawan Perusahaan Efek.			
		e.	Status penyelesaian atas pengaduan nasabah.			
		10.	Mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah dilaksanakan dengan baik.			